

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR KEP-2/PPID/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melakukan pemutakhiran terhadap klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I telah melakukan pengujian konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah diberikan persetujuan oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan memperhatikan persetujuan atas pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2025 dalam bentuk Lembar Pengujian Konsekuensi, yang selanjutnya disebut Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Kebijakan Fiskal Nomor LPK-4/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Lembar Pengujian Konsekuensi Inspektorat Jenderal Nomor LPK-5/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor LPK-6/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor LPK-7/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Pengelolaan Anggaran Nomor LPK-8/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- f. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor LPK-9/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-10/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor LPK-11/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pajak Nomor LPK-12/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Lembar Pengujian Konsekuensi Lembaga National Single Window Nomor LPK-14/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor LPK-15/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; dan
- l. Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-16/PPID.KK/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik

DENI SURJANTORO